



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 48 /436.1.2/2019**

TENTANG

**TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2019**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN KOTA SURABAYA TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan peringkat perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan dengan menggunakan instrument pemantauan dan laporan kecamatan;
- b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke kelurahan untuk menguji kesesuaian data;
- c. merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan perlombaan kelurahan di Kota Surabaya;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlombaan kelurahan di Kota Surabaya;
- f. mengusulkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Pemenang Lomba dengan disertai Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian Lomba;
- g. melakukan pembinaan terhadap kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan kelurahan di Kota Surabaya;

- h. mengikutsertakan Kelurahan Cepat Berkembang atau Kelurahan Berkembang terpilih dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
- i. melakukan pembinaan khusus terhadap Kelurahan Kurang Berkembang berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan kelurahan tingkat kecamatan;
- j. melaporkan hasil penilaian dan peringkat perkembangan kelurahan dengan berita acara kepada Provinsi meliputi :
 - Kelurahan Cepat Berkembang
 - Kelurahan Berkembang
 - Kelurahan Kurang Berkembang
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Februari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/48/436.1.2/2019
TANGGAL : 13 Februari 2019

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2019

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
5.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Sub bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
16.	Unsur Universitas Negeri Surabaya	Anggota
17.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI